

LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA HERMAWAN, S.Kom.
SEBAGAI STAF HONORER DESA, DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2018

LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan bertambahnya beban tugas yang semakin berat dan semakin padat serta untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, perlu adanya pengangkatan Staf Honorer Desa;

b. bahwa berdasarkan Laporan dari Panitia Pengisian Staf Honorer Desa, Desa Bangunjiwo, Tanggal 09 Desember 2017, Nomor : 12/PPSHD/Bjw/XII/2017 tentang Laporan Hasil Ujian Seleksi Staf Honorer Desa, Desa Bangunjiwo Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Pengangkatan Saudara Hermawan, S.Kom. sebagai Staf Honorer Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

SALINAN

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara HERMAWAN, S.Kom. sebagai Staf Honorer Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;

KEDUA : Kepada Saudara HERMAWAN, S.Kom. Staf Honorer Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul diberikan penghasilan tetap sesuai kemampuan Pemerintah Desa Bangunjiwo dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan PETIKAN Keputusan Pengangkatannya;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada Tanggal 2 Januari 2018

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Yang bersangkutan;

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN

PETIKAN
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2018

LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya
Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2, menjalankan tugas sebagai dalam lajur 4, dan diberikan penghasilan tetap sebagaimana tersebut dalam lajur 5, tanggal mulai kerja pada lajur 6 Keputusan ini.

1.	Nomor	03 TAHUN 2018
2.	Nama Pendidikan Alamat	HERMAWAN, S.Kom. Sarjana Tirto RT 07 Bangunjiwo Kasihan Bantul
3.	Tempat, Tanggal lahir	Bantul, 16-08-1992
4.	Sebagai	Staf Honorer Desa di Pemerintah Desa Bangunjiwo
5.	Honorarium	Sesuai kemampuan Pemerintah Desa dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6.	Mulai masa kerja	02 Januari 2018

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 02 Januari 2018

Lurah Desa Bangunjiwo,

P A R J A

Kepada Yth :
Saudara Hermawan, S.Kom.

SALINAN